



## IMPLEMENTATION OF MURABAHAH AGREEMENTS IN PROCUREMENT OF AGRICULTURAL EQUIPMENT IN MA'HAD AL-ZAYTUN (CASE STUDY OF FARMERS WHO JOIN P3KPI)

## IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT PERTANIAN DI MA'HAD AL-ZAYTUN (STUDI KASUS PADA PETANI YANG TERGABUNG DALAM P3KPI)

Cameila Alya Yahya<sup>1</sup>, Ali Aminulloh<sup>2</sup>, Moch. Syafi'i<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia

E-mail: [cameilaalya1741@gmail.com](mailto:cameilaalya1741@gmail.com)<sup>1</sup>

### ARTICLE INFO

#### Correspondent

Cameila Alya Yahya

[cameilaalya1741@gmail.com](mailto:cameilaalya1741@gmail.com)

#### Key words:

*murabaha; procurement of agricultural equipment; P3KPI*

#### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1046 - 1057

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to explore the implementation of murabaha contracts in the procurement process of agricultural tools for P3KPI farmers at Ma'had Al-Zaytun, the practice of murabaha contracts in the procurement of agricultural tools at Ma'had Al-Zaytun, and the practice of murabaha contracts from the perspective of Shariah economic law. This study is qualitative in nature. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation at Ma'had Al-Zaytun. The primary data sources for this study were obtained from interviews conducted with the managers and members of P3KPI. The research concludes that the practice of murabaha contracts in procuring agricultural tools at Mahad Al-Zaytun (a case study involving farmers affiliated with P3KPI) complies with Shariah economic law. There is a procedural flow and relevant conditions and requirements for the murabaha contracts. In the procurement of agricultural tools at Ma'had Al-Zaytun, no profit percentage or 0% profit is taken from the selling price to P3KPI members. This practice aims to support farmers and facilitate their agricultural productivity.*

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

| INFO ARTIKEL   | ABSTRAK  |
|--|--|
| <p><b>Koresponden</b></p> <p><b>Cameila Alya Yahya</b><br/><i>cameilaalya1741@gmail.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b><br/><b>murabahah; pengadaan alat pertanian; P3KPI</b></p> <p><b>Website:</b><br/><i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p><b>Hal: 1046 - 1057</b></p> | <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad murabahah dalam proses pengadaan alat pertanian bagi para petani P3KPI di Ma'had Al-Zaytun, implementasi akad murabahah dalam pengadaan alat pertanian di Ma'had Al-Zaytun, dan praktik akad murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di Ma'had Al-Zaytun. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari pengurus dan anggota P3KPI. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad murabahah dalam pengadaan alat-alat pertanian di Mahad Al-Zaytun (studi kasus pada petani yang tergabung dalam P3KPI) sudah sesuai dalam hukum ekonomi syariah, berdasarkan hal tersebut terdapat sebuah alur prosedur serta rukun dan syarat yang relevan dengan akad murabahah. Dalam pengadaan alat pertanian ini di Ma'had Al-Zaytun tidak mengambil keuntungan secara persentase atau 0% dari harga yang dijual kepada anggota P3KPI, hal ini guna untuk mendukung para petani untuk memperlancar dalam hasil pertanian.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</i></p> |

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara tropis dan mempunyai banyak sumber daya alam, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat sebagai daerah kondisi geografis yang menguntungkan bagi pertanian, oleh karena itu industri ini terus menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Di Provinsi Jawa Barat terdapat 18 kabupaten yang masing-masing memiliki 9 kota. Luas lahan sawah terbesar di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Indramayu dengan luas total 115.897 hektar. Kabupaten Indramayu membudidayakan berbagai tanaman pangan antara lain padi, jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai (Sinoniayu, 2023).

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, maka manusia tidak dapat dipisahkan dari agama (Ade Salamah, 2023). Di kabupaten Indramayu terdapat Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun, Pondok Pesantren Al-Zaytun adalah lembaga Pendidikan dengan memiliki sumber daya manusia yang banyak dan berpotensi besar dalam melaksanakan berbagai aktivitas atau kegiatan sebagai upaya meningkatkan nilai dari berbagai sektor. Salah satunya salah satunya memiliki sentra-sentra ekonomi baik dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan Koperasi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga keuangan syariah. Salah satunya perbankan syariah yang turut serta berkontribusi

terhadap program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional, melalui kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan berdasarkan prinsip syariah (Lindung Isma Wangi, & Fitri Rachmiati Sunarya (2023). Kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian yang dibentuk guna mendukung kegiatan ponpes, dengan di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yaitu berdirinya P3KPI (Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia). Sebagai Langkah awal, di mahad Al-Zaytun menyediakan anggaran yang memadai untuk pengadaan alat-alat pertanian modern seperti tractor, rotavator, dan mesin bajak. Pengadaan alat tersebut bertujuan untuk membantu para petani dalam mengoptimalkan hasil pertanian (Faiz, 2023). Pembahasan sebuah proyek yakni suatu keseluruhan aktivitas yang menggunakan sumber-sumber untuk mendapatkan keuntungan (benefit), atau suatu aktivitas dimana uang dikeluarkan dengan harapan untuk mendapatkan hasil (*returns*) di waktu yang akan datang, dan yang dapat direncanakan, dibiayai serta dilaksanakan sebagai satu unit merupakan suatu hal yang amat penting dalam dikursus manajemen keuangan (Nurheti, dkk. 2023).

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa akad yang dilaksanakan adalah akad murabahah. Jual beli murabahah secara sederhana adalah suatu jenis transaksi dimana penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga dasar (modal) suatu barang, pembeli membelinya berdasarkan harga dasar tersebut, kemudian pembeli membayar kepada penjual. margin keuntungan sesuai dengan perjanjian. atas "keuntungan yang disepakati", penjual diharuskan untuk memberikan rincian harga barang pada saat pembelian dan memutuskan berapa banyak keuntungan yang akan ditambahkan ke biaya tersebut (Sinaga, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, Yayasan Pesantren Indonesia melakukan Akad Murabahah kepada anggota P3KPI yang mengajukan pembelian alat pertanian dengan membayar kembali secara berangsur tanpa jangka waktu yang ditentukan selama masih menjadi anggota dan menggarap lahan pertanian. Sehingga, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih dalam tentang Akad Murabahah dengan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah dalam Pengadaan Alat-alat Pertanian di Ma'had Al-Zaytun (Studi Kasus Pada Petani yang tergabung dalam P3KPI)".

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif, dan informasinya diperoleh dari Pengurus P3KPI Ma'had Al-Zaytun baik dalam bentuk tertulis maupun lisan (dokumen). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang menggunakan metodologi untuk mendeskripsikan temuan suatu penelitian disebut penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi fenomena yang diteliti (Ramadhan, 2021).

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di P3KI (Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia) Ma'had Al-Zaytun yang beralamat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar,

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45264. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diantaranya, data Primer merujuk pada data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan atau pada situasi yang sedang diteliti. Ini adalah data asli yang dihasilkan selama proses penelitian karena mengandung informasi yang penting, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, atau observasi (Suryabrata, 2012). Data primer merujuk pada data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber asal melalui wawancara kepada Pengurus P3KPI dan Anggota P3KPI yang dimana terdiri dari 6 Kecamatan dengan mengambil sampel 8 orang.

Data Sekunder data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau suatu organisasi atau lembaga dan kemudian digunakan kembali untuk tujuan penelitian. Untuk penelitian ini sebagai sumber data sekunder adalah buku, artikel dan jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2022).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan berbagai metode, termasuk observasi berperan serta (*Participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2022).

### **Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan sifat-sifat sesuatu secara sistematis dan tepat. Oleh karena itu, kejadian sebenarnya yang terungkap akan sulit ditolak kebenarannya. Dalam penelitian kualitatif, analisis deskriptif menggambarkan secara rinci peristiwa atau situasi apa yang terjadi selama penelitian berlangsung (Fadli, 2021).

### **Pengecekan Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan teori triangulasi, triangulasi merupakan metode untuk menguji keabsahan data, yaitu untuk membandingkan informasi atau data dengan cara membandingkan metode, sumber data, dan teori (Raharjo, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil P3KPI Ma'had Al-Zaytun**

P3KPI kepanjangan dari Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. P3KPI adalah sekumpulan petani yang bergerak dibidang pertanian, yang bertugas menyediakan bahan makanan, khususnya beras. Berdiri pada tahun 2012 yang merupakan sebuah gagasan dari pimpinan pondok pesantren Ma'had Al-Zaytun Syaykh Prof. Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, M.P. Dengan luas lahan khususnya di P3KPI adalah 211 Hektare atau sekitar 302 Bahu. Anggota yang tergabung dalam P3KPI ada 45 orang yang berasal dari sejumlah kecamatan sekitar Ma'had Al-Zaytun, antara lain Gantar, Kroya, Gabus Wetan, Terisi, Haurgeulis, dan Anjatan. P3KPI sendiri sudah berbadan hukum dan sudah memiliki akta notaris.

Ada beberapa jenis alat yang dimiliki oleh Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al-Zaytun, dengan adanya alat-alat pertanian guna untuk mendukung program pertanian. Terdapat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Jenis Alat-alat Pertanian di Ma'had Al-Zaytun

| No.                     | Jenis Alat             | Fungsi                         | Tingkat Teknologi Tradisional / Modern |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Alat Olah Lahan</b>  |                        |                                |  |
| 1.                      | Cangkul                | Menggali tanah                 | Tradisional                            |
| 2.                      | Arit                   | Memotong rumput                | Tradisional                            |
| 3.                      | Golok                  | Memotong rumput                | Tradisional                            |
| 4.                      | Bulldozer (Trakindo)   | Meratakan tanah                | Modern                                 |
| 5.                      | Excavator (Trakindo)   | Menggali atau pengerukan tanah | Modern                                 |
| 6.                      | Rotary Iseki           | Mencacah tanah                 | Modern                                 |
| 7.                      | Rotary Komatsu         | Menggali tanah                 | Modern                                 |
| 8.                      | Hand Traktor (Kubota)  | Bajak                          | Modern                                 |
| 9.                      | John deere 2400        | Bajak                          | Modern                                 |
| <b>Alat Mesin Tanam</b> |                        |                                |  |
| 10.                     | Niagara                | Mesin pompa air                | Modern                                 |
| 11.                     | Asia Rice Transplanter | Menanam padi                   | Modern                                 |
| <b>Alat Panen</b>       |                        |                                |  |
| 12.                     | Harvester Agrindo      | Hasil padi dan Jagung          | Modern                                 |
| 13.                     | Combine harvester      | Hasil padi                     | Modern                                 |
| 14.                     | Jumil JM 350G          | Hasil jagung                   | Modern                                 |
| 15.                     | Thresher               | Perontok padi                  | Modern                                 |
| <b>Alat Pasca Panen</b> |                        |                                |  |
| 16.                     | Silo                   | Penyimpanan padi (besar)       | Modern                                 |
| 17.                     | Vertikal Dryer         | Pengering gabah                | Modern                                 |
| 18.                     | Hacker                 | Pengupas gabah                 | Modern                                 |
| 19.                     | Polisher               | Pemecah kulit dalam            | Modern                                 |
| 20.                     | Kebi                   | Pencuci beras                  | Modern                                 |
| 21.                     | Color Sorter           | Pemilah warna (kuning/putih)   | Modern                                 |
| 22.                     | Grader                 | Pemisah beras utuh dan patah   | Modern                                 |
| 23.                     | Timbangan              | Menimbang                      | Modern                                 |
| 24.                     | Press Plastik          | Perekat                        | Modern                                 |

Sumber: Data primer yang diolah peneliti tahun 2023

## Proses Pengadaan Alat-alat Pertanian Bagi Para Petani P3KPI di Ma'had Al-Zaytun

### 1. Pelaku Pengadaan Alat Pertanian

Beberapa pihak yang turut serta dalam pengadaan alat-alat pertanian:

- Pengurus P3KPI Ma'had Al-Zaytun seperti Administrasi, Keuangan, dan Penanggung jawab.
- Anggota P3KPI yang mengajukan alat pertanian kepada Yayasan Ma'had Al-Zaytun.
- Distributor yang disebut dengan orang atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara penjual lain.

### 2. Objek Pengadaan Alat Pertanian

Adanya objek pengadaan alat pertanian ini adalah salah satu untuk menunjang program pertanian, khususnya padi. Di Ma'had Al-Zaytun melakukan akad murabahah pada anggota P3KPI yang ingin mengajukan alat pertanian, adanya program tersebut untuk mendukung lahan pertanian dengan cara yang lebih mudah dan dapat membantu para petani untuk melakukan proses penanaman padi hingga panen.

Alat pertanian yang pernah diajukan oleh anggota kepada pengurus P3KPI berbagai macam jenis alat dan kegunaannya yang berbeda. Berikut tabel alat pertanian hingga harga kurang lebih yang dijual pada tahun 2023.

**Tabel 2. Jenis Produk dan Harga Pengajuan Alat Pertanian**

| No. | Jenis Alat                     | Harga         | Tingkat Teknologi Tradisional / Modern |
|-----|--------------------------------|---------------|--|
| 1.  | Traktor                        | Rp 27.000.000 | Modern                                 |
| 2.  | Mesin Air                      | Rp 4.000.000  | Modern                                 |
| 3.  | Mesin Perontok Padi / Thresher | Rp 21.000.000 | Modern                                 |
| 4.  | Tangki Semprot                 | Rp 2.400.000  | Modern                                 |

Sumber: Data primer yang diolah peneliti tahun 2023

### **3. Rukun dan Syarat dalam Pengadaan Alat Pertanian Ma'had Al-Zaytun**

Dalam konteks jual beli terdapat rukun dan syarat yang dilakukan pada pengurus dan anggota P3KPI Ma'had Al-Zaytun.

Adapun rukun dalam pengadaan alat pertanian:

a. Penjual

Penjual atau pengurus P3KPI yang membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli atau anggota P3KPI.

b. Pembeli

Merupakan anggota P3KPI yang mengajukan permohonan alat pertanian kepada pengurus P3KPI Ma'had Al-Zaytun.

c. Objek pengadaan alat pertanian

Objek atau barang yang diajukan ini bersifat produktif yang pada umumnya untuk kebutuhan produksi lahan pertanian. Seperti mesin traktor, mesin air, tangki semprot, dan mesin perontok padi atau thresher.

### **4. Alur Pengadaan Alat Pertanian Ma'had Al-Zaytun**

Ketika anggota P3KPI melakukan pengajuan alat-alat pertanian dan melakukan pembiayaan murabahah, maka para anggota harus mengikuti alur yang telah ditetapkan pengurus P3KPI Ma'had Al-Zaytun, yaitu:

a. Pengurus dan anggota P3KPI Ma'had Al-Zaytun melakukan negosiasi atau pemberitahuan harga pokok yang akan diajukan dan melaksanakan akad jual beli. Negosiasi terkait dalam kualitas barang atau jenis barang yang dibutuhkan oleh anggota P3KPI.

b. Pengurus dan anggota P3KPI Ma'had Al-Zaytun menjalankan perjanjian jual beli yang sudah dituangkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota kesepahaman adalah sebuah dokumen hukum yang menguraikan persetujuan antara dua pihak atau lebih.

c. Pengurus P3KPI Ma'had Al-Zaytun membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, barang alat pertanian ini dibelanjakan kepada toko alat pertanian. Nama toko tersebut Toko Jaya Teknik yang berlokasi di Patrol, Indramayu.

d. Kemudian toko jaya teknik akan mengirim kepada lokasi anggota yang mengajukan alat pertanian.

e. Setelah itu, anggota menerima barang dan dokumen kepemilikan yang sesuai.

f. Anggota P3KPI membayar pembelian alat pertanian tersebut secara angsuran kepada pengurus P3KPI Ma'had Al-Zaytun.

5. Metode Pembayaran P3KPI Ma'had Al-Zaytun  
Pembayaran atau transaksi akad jual beli ini diterapkan oleh pengurus P3KPI adalah jenis pembayaran secara berangsur ataupun cicilan.
6. Sistem Bagi Hasil Ma'had Al-Zaytun  
P3KPI Ma'had Al-Zaytun tidak mengambil keuntungan secara persentase ataupun dari harga barang alat pertanian yang dijual, melainkan mengambil keuntungan dari hasil yang diperoleh. yaitu hasil panen pada setiap tahunnya.

### **Implementasi Akad Murabahah dalam Pengadaan Alat-alat Pertanian Bagi Para Petani P3KPI di Ma'had Al-Zaytun**

#### **1. Rukun dan Syarat Akad Murabahah dalam Pengadaan Alat Pertanian Ma'had Al-Zaytun**

Dalam konteks jual beli terdapat rukun dan syarat yang dilakukan pada pengurus dan anggota P3KPI Ma'had Al-Zaytun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori bahwa rukun jual beli antara lain:

- a. Adanya penjual yang memiliki objek jual beli yang terdapat manfaat dan pembeli sebagai konsumen hasil produksi. Penjual dan pembeli memiliki syarat tertentu yakni:
  - 1) Baligh dan berakal  
Dalam pelaksanaannya pengadaan alat pertanian P3KPI Ma'had Al-Zaytun tersebut sudah berusia diatas 17 tahun. Sudah mampu berpikir dan mengetahui mana yang baik dan yang buruk, cakap hukum yang artinya paham terhadap segala sesuatu yang ditetapkan di P3KPI Ma'had Al-Zaytun sebagai suatu ketentuan.
  - 2) Minimal terdiri dari kedua pihak yaitu penjual dan pembeli  
Tentu hal ini pengadaan alat pertanian P3KPI Ma'had Al-Zaytun sudah memenuhi syarat ini, karena terdiri dari penjual yaitu Pengurus Yayasan Pesantren Ma'had Al-Zaytun dan pembeli adalah anggota P3KPI Ma'had Al-Zaytun.
  - 3) Adanya kerelaan dari masing-masing pihak
  - 4) Sebelum pengadaan alat pertanian ini dimulai, bagi anggota yang mengajukan perlu mengisi formulir permohonan yang tersedia dan harus memiliki niat yang Ikhlas dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Dan untuk pengurus P3KPI juga harus memiliki keikhlasan jika anggota tidak membayar tepat waktu dikarenakan ada berbagai kendala.
- b. Terdapat objek yang dijual belikan dan uang atau barang lain sebagai alat tukar sesuai kesepakatan. Objek tersebut memiliki syarat sebagai berikut:
  - 1) Objek yang di jual belikan harus sempurna milik sendiri. Dalam praktiknya, pengadaan alat pertanian ini adalah milik Yayasan Ma'had Al-Zaytun yang dibeli terlebih dahulu kepada distributor dan dijual kepada anggota yang membutuhkan. Hal ini bukan hasil curian atau mendapatkan alat tersebut dengan cara yang haram. Jika Yayasan Ma'had Al-Zaytun ketahuan menjual alat pertanian yang bukan miliknya, maka batal dan tidak sah dalam pelaksanaannya.
  - 2) Objek jual beli harus memiliki wujud yang jelas, suci zatnya dan bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Objek tersebut yakni alat pertanian yang suci zatnya yakni bukan haram dan yang dijual adalah barang alat pertanian

masih baru atau disegel yang bisa mempermudah para pertani atau anggota untuk mengerjakan pekerjaannya.

- c. Sighat sebagai akad atas kesepakatan yang sudah dibuat. Dalam pengadaan alat pertanian di P3KPI Ma'had Al-Zaytun, akad dilakukan pada saat seorang anggota telah mengajukan alat dan diterima (diperbolehkan) oleh pengurus P3KPI atau Yayasan Ma'had Al-Zaytun. Maka objek barang alat pertanian akan dipesan dan dikirim kepada anggota P3KPI. Sehingga, sudah terjadinya sebuah akad dalam kegiatan tersebut terjadi.

Syarat akad murabahah dalam pengadaan alat pertanian P3KPI Ma'had Al-Zaytun:

- a. Syarat akan sah dan sesuai dengan rukun yang akan ditetapkan.
- b. Penjual atau pengurus P3KPI menginformasikan kepada anggota terkait tentang barang yang dipesan, seperti harga, jenis dan tipe alat pertanian.
- c. Akad harus bebas riba, Pengurus Yayasan Ma'had Al-Zaytun tidak mengambil keuntungan dari pengadaan alat pertanian maupun anggota membayar dengan bunga dan memiliki unsur riba lainnya.
- d. Barang yang diperdagangkan harus bermanfaat. Pengadaan alat pertanian di Ma'had Al-Zaytun ini bermanfaat bagi anggota yang mengajukan alat pertanian, karena adanya pengadaan tersebut akan membantu dan mempermudah para petani (anggota P3KPI) yang sedang melaksanakan penggarapan lahan pertanian.

## **2. Jenis Pembiayaan Murabahah P3KPI Ma'had Al-Zaytun**

Jenis pembiayaan murabahah yang diterapkan adalah murabahah dalam sistem pesanan. Dalam konsep murabahah secara pesanan merupakan pembelian alat pertanian setelah adanya permohonan dari anggota P3KPI.

## **3. Alur Prosedur Pengadaan Alat Pertanian P3KPI Ma'had A-Zaytun**

Dalam prosedur pengajuan alat pertanian di P3KPI Ma'had Al-Zaytun terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada setiap pelaksanaannya, maka para anggota harus mengikuti alur yang telah ditetapkan pengurus P3KPI Ma'had Al-Zaytun, yaitu:

- a. Anggota P3KPI mengajukan alat pertanian dan melakukan negosiasi kepada Yayasan Ma'had Al-Zaytun. Negosiasi terkait dalam kualitas barang atau jenis barang yang dibutuhkan oleh anggota P3KPI. Dalam hal ini sesuai dengan Hadis Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه) وصححه ابن حبان

"*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- b. Setelah negosiasi untuk alat pertanian apa yang diinginkan oleh anggota, selanjutnya menjalankan perjanjian jual beli yang sudah dituangkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota kesepahaman beserta formulir yang telah disediakan oleh pengurus P3KPI. Dalam hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ <sup>ط</sup> وَأَيُّكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

- c. Pengurus P3KPI Ma’had Al-Zaytun memesan barang yang dibutuhkan oleh anggota kepada distributor penjual alat pertanian. Dalam hal ini adanya kerjasama antara Yayasan Pesantren Ma’had Al-Zaytun dengan penjual (toko) alat pertanian dengan adanya kerjasama ini yaitu untuk kedua belah pihak secara jujur, merata dan memberikan keuntungan dengan cara yang baik ataupun tidak berlebihan. Dalam hal ini sesuai dengan Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- d. Pengiriman barang alat pertanian dari Toko Jaya Teknik ke lokasi Ma’had Al-Zaytun dan berikan kepada anggota yang mengajukan alat pertanian. Kepercayaan maupun amanah adalah bagian terpenting dalam aspek dalam bermuamalah, dalam hal tersebut ini terdapat dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”

- e. Setelah itu, anggota menerima barang dan dokumen kepemilikan yang sesuai. Dalam keadaan ini tidak ada perselisihan antara kedua pihak. Terdapat hadis Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda:

إِذَا: يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَسْعُودِ ابْنِ عَنْ رَوَاهُ (يَتَنَارَكَانَ أَوْ السِّلْعَةَ رَبُّ يَقُولُ مَا فَالْقَوْلُ, بَيِّنَةٌ بَيْنَهُمَا لَيْسَ الْمُتَبَايَعَانِ اِخْتَلَفَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ, الْخَمْسَةُ

“Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.” (HR. Imam Lima).

- f. Sistem pembayaran bagi anggota yang mengajukan alat pertanian tersebut dengan cara diangsur atau dicicil kepada pengurus P3KPI Ma’had Al-Zaytun. Anggota akan membayar pada saat musim panen. Hal ini yang diterapkan oleh Yayasan Pesantren Ma’had Al-Zaytun yaitu menggunakan prinsip tolong menolong dan sesuai dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa-dosa dan penolakan...” (Qur'an Kemenag, 2022).

### Praktik Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik akad murabahah dalam pelaksanaan pengadaan alat-alat pertanian di P3KPI Ma'had Al-Zaytun sesuai dengan hukum islam karena transaksi jual beli ini dimana penjual (pengurus P3KPI) memberitahukan harga beli barang kepada pembeli (anggota P3KPI) dengan harga yang sudah disepakati. Dan penjual bertindak sebagai pemegang barang (sebagai perantara) yang membeli barang atas permintaan pembeli dan menjualkannya kembali dengan keuntungan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Akad murabahah yang dijalankan menggunakan praktik jual beli dengan mengambil keuntungan itu menurut jumhur ulama memiliki hukum mubah atau diperbolehkan terdapat beberapa penjelasan sebagai dasar hukum terhadap jual beli dengan sistem pengadaan alat pertanian, seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Menurut tafsir Al-maraghi ayat ini berarti jika orang-orang yang memakan riba maka mereka akan terbiasa menghalalkan riba sebagai sesuatu yang diharamkan sama halnya dengan jual beli (Al-Maraghi, 1993).

Dalam akad murabahah dilarang adanya unsur riba dan mendapatkan harta dengan cara yang batil merupakan hal yang haram untuk dilakukan karena tidak adanya keridhaan dari Allah SWT. Pada hadis riwayat Muslim dinyatakan bahwa Allah melaknat orang yang memakan hasil riba dan memberi riba atau bahkan yang menulis transaksinya, karena mereka semua sama di mata Allah SWT. Riba sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 39 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Skema alur pembiayaan murabahah pada dasarnya untuk mempermudah dalam melaksanakan pembiayaan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, pihak pertama atau lembaga dan pembeli melakukan negosiasi harga dan pemberitahuan jenis barang yang dijual. Kedua, pihak pertama dan pembeli menjalankan perjanjian jual beli. Ketiga, pihak pertama atau lembaga akan membeli barang kepada distributor yang menjual barang tersebut. hal ini terdapat dalam hadis HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Keempat, distributor akan mengirim barang permintaan pembeli atau perintah pihak pertama atau lembaga, Kelima, pembeli akan menerima barang serta dokumen kepemilikan yang sesuai, Keenam pembeli akan membayar kepada pihak pertama atau lembaga, metode pembayaran dengan cara dicicil ataupun diangsur.

Dalam hal ini semata-mata untuk membantu dan tolong menolong bagi orang yang membutuhkan, terdapat dalam Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Dalam tafsir Al-Maraghi Ajaran sosial utama yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk membantu satu sama lain dalam bertindak untuk kebaikan dan takwa (Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi 6, 1993).

Dalam akad murabahah penting untuk dicatat bahwa prinsip kejujuran dan transparansi dalam menentukan harga sangat penting, serta perjanjian yang telah disepakati, dan pengadaan alat-alat pertanian P3KPI Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat jual beli, tidak mengandung unsur riba, serta terdapat skema pembiayaan akad murabahah. Dalam hal ini akad murabahah dianggap sah dalam hukum islam karena telah memenuhi persyaratan syariah yang relevan.

## SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Proses pengadaan alat pertanian P3KPI di Mahad Al-Zaytun, terdapat pelaku yang terdiri dari pengurus sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, dan objek jual beli pengadaan alat tersebut adalah alat pertanian. Dalam pengadaan alat pertanian di P3KPI, Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al-Zaytun tidak mengambil keuntungan secara persentase ataupun 0% dari harga barang yang dijual kepada anggota yang mengajukan, melainkan mengambil keuntungan dari hasil yang diperoleh pada saat panen. Berdasarkan hal tersebut guna untuk mendukung para petani agar mempermudah dalam hasil pertanian.

Kedua, Implementasi akad murabahah dalam pengadaan alat-alat pertanian di Ma'had Al-Zaytun terdapat sebuah rukun dan syarat sebagai sahnya suatu transaksi jual beli serta skema pembiayaan murabahah yang menjadi alur prosedur dalam pengadaan alat pertanian yang harus dijalani bagi anggota yang ingin mengajukan alat pertanian kepada Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al-Zaytun.

Ketiga, Praktik akad murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Ma'had Al-Zaytun sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam akad murabahah, serta pada dasar utamanya adanya pengadaan alat pertanian ini adalah jual beli itu harus dilakukan suka sama suka dan tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Kesimpulan dapat digeneralisasikan sesuai dengan masalah penelitian dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Ade Salamah. (2023). Islamophobia: Anti-Muslim Sentiment And Its Impact On Muslim Women. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 218-230. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i1.87>

- Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maraghi 3. Semarang: Karya Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maraghi 6. Semarang: Karya Toha Putra.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, Vol.21 No.1.
- Faiz, M. (2023, Juli 21). Sejarah Berdirinya P3KPI. (C. A. Yahya, Interviewer)
- Lindung Isma Wangi, & Fitri Rachmiati Sunarya. (2023). Strategi Bank Syariah Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 988-1003. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.199>
- Nurheti, N., Nirmala Dewi, N. D., & Restu Danang Adhianto, R. D. A. (2023). METODE EVALUASI PROYEK DENGAN PENDEKATAN ISLAMI SEBAGAI ALTERNATIF TINGKAT DISKON TANPA BUNGA . *Journal of Social and Economics Research*, 4(2), 316-324. <https://doi.org/10.54783/jser.v4i2.64>
- Raharjo, M. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif.
- Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sinaga, S. (2016). Akad Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Pt. Cimb Niaga Auto Finance. *Lex Renaissance*, Vol.1 No.2.
- Sinoniayu. (2023, Oktober 26). Potensi - Pertanian - Indramayu. Retrieved from SINONIAYU: <https://sinoniayu.indramayukab.go.id>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2012). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- .